



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WILFRIDUS PARERA alias WIL;**
2. Tempat lahir : Tebang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebang, RT 003 / RW 002, Desa Compang Suka, Kec. Kuwus, Kab. Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ALBINUS WALDUS alias BINUS;**
2. Tempat lahir : Tebang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebang, RT.003 / RW.002, Desa Compang Suka, Kecamatan. Kuwus, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **YANUARIUS JENDRIS alias JEN;**
2. Tempat lahir : Teno;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teno, RT.001 / RW.001, Desa Compang Suka, Kecamatan. Kuwus, Kabupaten. Manggarai Barat, Prov. NTT;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2023

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WILFRIDUS PARERA Alias WIL, Terdakwa II. ALBINUS WALDUS Alias BINUS dan Terdakwa III. YANUARIUS JENDRIS Alias JEN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefiet petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WILFRIDUS PARERA Alias WIL, Terdakwa II. ALBINUS WALDUS Alias BINUS dan Terdakwa III. YANUARIUS JENDRIS Alias JEN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



4. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up berwarna hitam dengan plat Nomor EB 9322 GA;
 - 98 (sembilan puluh delapan) jerigen @ 5 liter atau sekitar 490 (empat ratus Sembilan puluh liter) BBM jenis minyak tanah;
 - Uang senilai Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 19 (sembilan) belas jerigen kosong ukuran @ 5 liter;
 - 1 (satu) buah Corong berwarna Merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa ALBERTUS JONI alias JONI

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/Mabar/Eku.2/04/2023 tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. WILFRIDUS PARERA Alias WIL, Terdakwa II. ALBINUS WALDUS Alias BINUS dan Terdakwa III. YANUARIUS JENDRIS Alias JEN bersama-sama dengan ALBERTUS JONI Alias JONI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.13 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Kampung Gurung, Desa Wewa, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili, **"Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefiet petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. WILFRIDUS PARERA Alias WIL, Terdakwa II. ALBINUS WALDUS Alias BINUS dan Terdakwa III. YANUARIUS JENDRIS Alias JEN dengan saksi ALBERTUS JONI Alias JONI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah sering membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dari Ruteng Kabupaten Manggarai dan kemudian dijual kembali ke kampung-kampung di Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 saksi ALBERTUS JONI memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I. WILFRIDUS PARERA Alias WIL, Terdakwa II. ALBINUS WALDUS Alias BINUS dan Terdakwa III. YANUARIUS JENDRIS Alias JEN untuk pergi membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Minyak Tanah di wilayah Ruteng Kabupaten Manggarai untuk selanjutnya dijual kembali ke kampung-kampung di Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya, kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa II. ALBINUS WALDUS Alias BINUS. Selanjutnya para terdakwa berangkat ke Ruteng Kabupaten Manggarai dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam dengan plat nomor EB 9322 GA milik saksi ALBERTUS JONI Alias JONI yang dikemudikan oleh Terdakwa I. WILFRIDUS PARERA Alias WIL, sesampainya di Ruteng Kabupaten Manggarai para terdakwa membeli Minyak Tanah dari kios - kios yang ada di Ruteng dengan harga sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter dari tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 sehingga para terdakwa berhasil membeli Minyak Tanah sebanyak 180 (seratus delapan puluh) jerigen ukuran @ 5 liter atau sekitar 900 (sembilan ratus) liter. Selanjutnya para terdakwa mengangkut Minyak Tanah tersebut dengan menggunakan mobil Pic Up dan dibawa ke rumah saksi ALBERTUS JONI Alias JONI di Kampung Suka Kiong, Desa Suka Kiong, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian mulai tanggal 31 Januari 2023 para terdakwa menjual kembali minyak tanah tersebut kepada masyarakat di kampung-kampung di Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya dengan harga sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.13 Wita bertempat di Jalan Raya Kampung Gurung, Desa Wewa, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat para terdakwa yang saat itu sedang mengangkut minyak tanah untuk dijual ke kampung-kampung dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam plat nomor EB 9322 GA yang dikemudikan oleh Terdakwa I. WILFRIDUS PARERA Alias WIL dihentikan oleh anggota Ditpolairud Polda NTT yakni: saksi CRES SURYA ARNOLD SABA, SH, saksi DIDIN DJAFAR, S.Kep, Ns dan saksi AMIDSON LEO, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Ditpolairud Polda NTT ternyata didalam mobil Pic Up tersebut ditemukan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Minyak Tanah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Jerigen dalam kemasan jerigen @ 5 Liter atau sekitar 490 (empat ratus sembilan puluh) liter yang menurut pengakuan para

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



terdakwa Minyak Tanah tersebut adalah milik saksi ALBERTUS JONI Alias JONI untuk dijual kepada masyarakat dikampung-kampung dengan harga sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter. Kemudian anggota Ditpolairud Polda NTT memanggil saksi ALBERTUS JONI Alias JONI untuk datang ke tempat kejadian, dan setelah saksi ALBERTUS JONI Alias JONI datang ke tempat kejadian membenarkan bahwa Minyak Tanah tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan maupun Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari pejabat yang berwenang sehingga para terdakwa dan saksi ALBERTUS JONI Alias JONI langsung diamankan bersama barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil pick berwarna hitam dengan plat Nomor EB 9322 GA, 98 (sembilan puluh delapan) jerigen @ 5 liter atau sekitar 490 (empat ratus Sembilan puluh liter) BBM jenis minyak tanah, 19 (sembilan belas) jerigen kosong ukuran @ 5 liter, Uang senilai Rp. 665.000, (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Corong berwarna Merah;

- Bahwa para terdakwa membeli dan mengangkut serta menjual kembali BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Minyak Tanah tersebut ke kampung-kampung di Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dimana para terdakwa membeli minyak tanah tersebut dari kios-kios yang ada di Ruteng Kabupaten Manggarai dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liter dan kemudian dijual kembali ke kampung-kampung di Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya dengan harga sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter sehingga perbuatan para terdakwa tersebut menguntungkan saksi ALBERTUS JONI Alias JONI selaku pemilik modal dan para terdakwa, oleh karena para mendapatkan upah dari saksi ALBERTUS JONI Alias JONI masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per trip perjalanan, dengan merugikan kepentingan masyarakat Ruteng Kabupaten Manggarai yang seharusnya menikmati Minyak Tanah tersebut yang merupakan subsidi pemerintah;

- Bahwa Minyak Tanah tersebut termasuk BBM (Bahan Bakar Minyak) Tertentu atau yang disubsidi pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Jenis BBM Tertentu (Subsidi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Pemerintah) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil), dan para terdakwa dengan saksi ALBERTUS JONI Alias JONI membeli dan mengangkut serta menjual kembali Minyak Tanah tersebut kepada masyarakat dikampung-kampung di Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan maupun Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chres Surya Arnold Saba, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap sebuah mobil Pick up warna hitam yang dibawa oleh para Terdakwa yang mengangkut Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah sebanyak 98 Jerigen dalam kemasan jerigen @ 5 Liter atau \pm 490 liter milik Saudara Albertus Joni dan melakukan niaga/penjualan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dan Niaga;
- Bahwa Kejadiannya di Jalan Raya Kampung Gurung, Desa Wewa, Kec. Welak, Kab. Mabar, Prov. NTT Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Jam 12.13 Wita;
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan pengembangan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi kemudian tanggal 10 Februari 2023, sekiranya Pukul 12.13 Wita, saksi memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Pick Up Warna Hitam dengan Plat nomor EB 9322 GA yang mengemudikannya saat itu adalah Terdakwa I di jalan Raya Kampung Gurung, Desa Wewa, Kec. Welak, Kab. Mabar, Prov. NTT, saksi temukan Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah sebanyak 98 Jerigen dalam kemasan jerigen 5 Liter atau \pm 490 liter. Selanjutnya saksi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa I dan dia mengakui bahwa Melakukan Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar minyak jenis minyak tanah milik Saudara ALBERTUS JONI bersama Terdakwa II dan Terdakwa III di seputaran Kec. Kuwus, Kec. Welak, Kec. Boleng, Kec. Macang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Pacar dan sekitarnya serta tidak memiliki Ijin Usaha pengangkutan/ Niaga untuk kegiatan pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah yang disubsidi Pemerintah. Kegiatan menjual minyak tanah ini sudah berlangsung dari Tahun 2018 sampai dengan saat saksi melakukan pemeriksaan dengan harga Jual Perliter adalah Rp7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah) untuk mendapatkan keuntungan pribadi pemilik (ALBERTUS JONI). selanjutnya saksi meminta agar Pemilik minyak tanah untuk datang ke TKP dan menjelaskan perijinan terkait penjualan minyak tanah tersebut namun saat saudara ALBERTUS JONI datang dan saksi melakukan interogasi, dia mengakui bahwa tidak memiliki Ijin Usaha Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah dari Instansi yang berwenang sejak tahun 2018. Tindakan yang saksi lakukan selanjutnya adalah membawa dan mengamankan para Terdakwa dan Saudara ALBERTUS JONI beserta Barang Bukti ke Marnit Polairud Labuan Bajo guna dimintai keterangan dan kepentingan proses lebih lanjut Oleh Penyidik Ditpolairud Polda NTT;

- Bahwa dari total 98 Jerigen ukuran 5 liter yang terkumpul, yang sudah terjual adalah 19 Jerigen ukuran 5 liter, para Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp4.950,00 (empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) perliter dan jual dengan harga sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah perliter) sehingga keuntungan yang didapat sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa beli minyak tanah dari pengecer yang jual dikios-kios daerah Ruteng;
- Bahwa Minyak tanah mereka beli kemudian kumpul terlebih dahulu baru pergi jual ke kampung-kampung;
- Bahwa mobil pick up milik saudara Albertus Joni;
- Bahwa benar uang yang disita merupakan hasil jual minyak tanah;
- Bahwa Para Terdakwa dibayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Ada 117 jerigen ukuran 5 liter sudah terjual 11 jerigen, dan tersisa 98 jerigen yang masih ada isi BBM jenis minyak tanah;
- Bahwa para Terdakwa Jual minyak tanah di Kecamatan Boleng, Welak, Pacar dan di Bari dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah menjual minyak tanah ke Daerah Bari dan Keuntungan yang diperoleh bukan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari tapi tergantung berapa banyak minyak tanah yang laku terjual jadi keuntungan tidak pasti dan tidak setiap hari;

2. Albertus Joni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tidak ada ijin menjual minyak tanah;
 - Bahwa yang menjual minyak tanah Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang mempekerjakan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang suruh jual minyak tanah dan saksi yang kasi uang untuk beli minyak tanah tersebut;
 - Bahwa Minyak Tanah beli eceran di kios-kios daerah Ruteng;
 - Bahwa saksi tahu Minyak Tanah para Terdakwa beli di Ruteng;
 - Bahwa Untuk angkut dan menjual minyak para Terdakwa menggunakan Mobil Pick Up;
 - Bahwa Mobil Pick Up tersebut milik saksi;
 - Bahwa Beli dengan harga Rp30.000.,00 (tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya;
 - Bahwa saksi tahu karena diberitahu oleh para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa menjual minyak tanah tersebut di wilayah Manggarai Barat, sebenarnya saksi anjurkan untuk jual ke wilayah Kuwus saja, namun para Terdakwa mengatakan biar keliling saja;
 - Bahwa saksi mulai jualan minyak tanah tersebut sejak tahun 2018, namun tidak konsisten tergantung ada supir untuk membawa mobil;
 - Bahwa Terdakwa I baru kerja dengan saya selama 1 (satu) bulan sebelum ditangkap, dan perannya sebagai supir;
 - Bahwa jika Minyak tanah terjual 140 liter saksi kasi para Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kalau terjual dibawah 140 liter saksi kasi para terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun kalau laku diatas 140 liter saksi bayar para Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa III juga bisa setir mobil dan Terdakwa II yang pegang uang jualan;
 - Bahwa Semua Terdakwa bisa bertugas memindahkan minyak tanah ke mobil bersama-sama;
 - Bahwa saksi Tidak ada surat ijin, hanya ada surat ijin jual kekampung-kampung yang dibuat di kantor Desa Suka Keong;
 - Bahwa barang bukti uang merupakan hasil jual minyak tanah;
 - Bahwa barang bukti corong untuk memindahkan minyak tanah;
- 3. Amidson Leo** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengerti diperiksa oleh penyidik Ditpolairud Polda NTT sehubungan dengan saat melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mobil Pick warna hitam yang bawa oleh saudara Wilfridus Parera yang mengangkut Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah sebanyak 98 Jerigen dalam kemasan jerigen @ 5 Liter atau \pm 490 liter milik Saudara Albertus Joni dan melakukan niaga/penjualan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dan Niaga di Jalan Raya Kampung Gurung, Desa Wewa, Kec. Welak, Kab. Mabar, Prov. NTT Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Jam 12.13 Wita;

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan Mobil Pick Up yang dikemudikan oleh saudara Wilfridus Parera dan menemukan Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah sebanyak 98 Jerigen dalam kemasan jerigen @ 5 Liter atau \pm 490 liter. Diatas mobil Pick Up ada juga dua Orang lainnya sebagai berikut :

a. Saudara Yanuarius Jenris dengan peranan Mencari Minyak Tanah, menjual minyak tanah dan sebagai Sopir Cadangan; dan

b. Saudara Albinus Waldus dengan peranan Mencari Minyak Tanah, menjual minyak tanah dan sebagai Sopir Cadangan serta yang memegang Uang Pembelian dan Penjualan Minyak Tanah tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan Mobil Pick Up yang dikemudikan oleh saudara Wilfridus Parera dan menemukan Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah sebanyak 98 Jerigen dalam kemasan jerigen @ 5 Liter atau \pm 490 liter;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yudhoutomo Dharmojo, S.H., L.L.M., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang terdiri atas kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Usaha kecil, Badan Usaha Swasta, Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009, untuk mendapatkan Izin Usaha, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:

a. nama penyelenggara;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



- b.jenis usaha yang diajukan;
- c.kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
- d.informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha

Kewenangan untuk mengeluarkan izin Usaha adalah berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009, dijelaskan bahwa yang berhak memberikan ijin usaha tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 bahwa Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha tersebut dan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam hal ini bentuk Izin Usaha berupa Surat Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa, Sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan



dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Sanksi atau akibat yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";

- Ahli menerangkan bahwa Dengan demikian, setiap orang atau badan usaha dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi pemerintah dengan tujuan di jual kembali untuk mendapatkan keuntungan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana di ataur dalam dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan kronologis diatas sebuah Mobil Pick Up yang Kendarai Oleh Saudara Wilfridus Parera bersama Saudara Albinus Waldus dan Yanuarius Jendris ditemukan muatan Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah yang dikemas didalam 98 jerigen ukuran @5 liter sejumlah 490 liter, Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah tersebut milik Saudara Albertus Joni yang diangkut oleh saudara Wilfridus Parera, dkk dari tempat Penyimpanan di rumah saudara Albertus Joni di Desa Suka Kiong, Kec. Kuwus, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT dengan Tujuan menjualnya kepada masyarakat Kec. Kuwus, Kec. Boleng, Kec Macang Pacar, kec Welak dan kec sekitarnya tanpa memiliki Ijin Usaha Pengangkutan/Niaga. Minyak Tanah tersebut dibeli dengan harga Rp6.000,- (Enam Ribu Rupiah) per liter dari Kab Manggarai dan rencananya Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah tersebut akan di jual kembali ke Masyarakat Kec. Kuwus, Kec. Boleng, Kec Macang Pacar, kec Welak dan kec. sekitarnya dengan Harga Rp7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Per liter serta kegiatan ini sudah berlangsung berulang kali mulai sdari tahun 2018. Dari Hasil pemeriksaan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saudara Wilfridus Parera bersama Saudara Albinus Waldus dan Yanuarius Jendris serta saudara Albertus Joni tidak memiliki Izin untuk melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak untuk dijual Kembali serta sudah berulang kali, dalam hal Minyak Tanah dimaksud adalah patut diduga BBM bersubsidi dapat saya jelaskan bahwa :

- 1) Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi; Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah yang dikemas didalam 98 jerigen ukuran @5 liter sejumlah 490 liter, Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah dan diangkut dengan Mobil Pick Up tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 2) Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.
- 3) Sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.
- 4) Yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 dimana konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan dilarang untuk dijual/diniagakan kembali.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



5) Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Dapat saya jelaskan bahwa sanksi terhadap penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan yang menyebutkan bahwa: ***"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)"***. Dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

7) Adapun penjelasan unsur-unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu :

- a. Unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan dan/atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang tunduk dengan hukum. Dalam hal ini Saudara Wilfridus Parera bersama Saudara Albinus Waldus dan Yanuarius Jendris merupakan orang perorangan yang berdomisili dan tunduk dengan hukum di Indonesia.
- b. Unsur Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Perbuatan menyalahgunakan yang dilakukan oleh saudara saudara Wilfridus Parera bersama Saudara Albinus Waldus dan Yanuarius Jendris serta saudara Albertus Joni berupa penyimpangan alokasi bahan bakar minyak dengan cara melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021) dimana yang seharusnya Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) jenis Minyak Tanah hanya diperuntukan kepada konsumen pengguna untuk digunakan sendiri dan tidak boleh untuk diperjual-belikan kembali, sehingga perbuatan dimaksud merugikan masyarakat karena tersangka akan membeli dengan harga Rp6.000,- (Enam Ribu Rupiah) per liter dari Kab Manggarai dan rencananya Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah tersebut akan di jual kembali ke Masyarakat Kec. Kuwus, Kec. Boleng, Kec Macang Pacar, Kec. Welak dan Kec. sekitarnya dengan harga Rp7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Per liter, lebih tinggi dibandingkan harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah untuk Minyak Tanah sekitar sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah) per liter pada pangkalan atau agen.

c. Untuk unsur Pengangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dimana kegiatan pemindahan BBM oleh saudara saudara Wilfridus Parera bersama Saudara Albinus Waldus dan Yanuarius Jendris serta saudara Albertus Joni untuk Bahan Bakar Minyak Tanah dikemas didalam 98 jerigen ukuran @5 liter sejumlah 490 liter dari tempat penampungan dan diangkut dengan Mobil Pick Up.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



d. Untuk unsur Niaga, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Dimana kegiatan saudara Wilfridus Parera bersama Saudara Albinus Waldus dan Yanuarius Jendris serta saudara Albertus Joni dengan membeli Minyak Tanah dengan harga Rp6.000,- (Enam Ribu Rupiah) per liter di Kab. Manggarai dan rencananya Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah tersebut akan di jual kembali ke Masyarakat Kec. Kuwus, Kec. Boleng, Kec. Macang Pacar, Kec. Welak dan kec. sekitarnya dengan Harga Rp7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Per liter dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dari kegiatan pembelian dan penjualan tersebut terdapat tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per liter untuk Minyak Tanah yang merupakan selisih antara harga jual dan harga beli BBM per liternya. Dengan demikian telah melakukan kegiatan usaha Niaga berupa kegiatan pembelian, penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah;

e. Untuk unsur bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau *liquefied* petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, dimana sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Dimana sesuai Pasal 1 angka 1 yang berbunyi "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi". Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 3 menyebutkan bahwa Jenis

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Pasal 4 menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Pada periode tahun 2023-2027, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah diseluruh Indonesia salah satu jenis BBM nya adalah Minyak Tanah, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT adalah termasuk kabupaten yang mendapatkan kuota BBM Bersubsidi Minyak Tanah. BPH Migas juga telah menetapkan alokasi atau kuota volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Tanah di setiap Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya.

f. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah tersebut patut diduga merupakan Minyak Tanah Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah :

g. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka perbuatan saudara Wilfridus Parera bersama Saudara Albinus Waldus dan Yanuarius Jendris serta saudara Albertus Joni dengan membeli Minyak Tanah dengan harga Rp6.000,- (Enam Ribu Rupiah) per liter di Kab. Manggarai dan rencananya Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah tersebut akan di jual kembali ke Masyarakat Kec. Kuwus, Kec. Boleng, Kec Macang Pacar, kec Welak dan kec. sekitarnya dengan Harga Rp7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) Per liter dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sehingga tersangka saudara Wilfridus Parera bersama Saudara Albinus Waldus dan Yanuarius Jendris serta saudara Albertus Joni patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sehingga dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa **“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”**.

- Terhadap pendapat ahli Terdakwa menyatakan membenarkannya; Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut
- Berita Acara tentang Hasil Pemeriksaan Sampel BBM No. 002/02/PND84K000/2023-S0;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan dengan masalah penjualan BBM jenis minyak Tanah yang tidak dilengkapi surat ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa Yang menjual BBM jenis minyak tanah Terdakwa I bersama 2 orang teman Terdakwa I yang bernama Terdakwa II Albinus Waldus dan Terdakwa III Yanuarius Jendris;
- Bahwa Terdakwa I dan kedua teman Terdakwa I ditangkap oleh Polisi Perairan karena membawa/menjual minyak tanah tanpa surat ijin di Kampung Gurung, Desa Wewa, Kec. Welak, Kab. Mabar, Prov. NTT Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Jam 12.13 Wita;
- Bahwa Terdakwa I beli minyak tanah dari kios-kios di Ruteng;
- Bahwa pemilik Mobil Pick Up yang Terdakwa I pakai untuk menjual minyak tanah adalah milik saksi Albertus Joni;
- Bahwa Terdakwa I beli minyak tanah satu jerigen ukuran 5 liter dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 98 jerigen;
- Bahwa Terdakwa I jual kekampung-kampung dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perjerigen ukuran 5 liter;
- Bahwa Terdakwa I jual ke Kuwus, Pacar, Macang Pacar dan Boleng;
- Bahwa yang menyuruh atau membiayai penjualan minyak tanah itu adalah saksi Albertus Joni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap ada 117 jerigen dan sudah terjual 19 jerigen ukuran 5 liter, dan saat ditangkap mereka membawa 98 jerigen minyak tanah ukuran 5 liter;
- Bahwa tidak ada surat ijin menjual minyak tanah;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu ada akibat hukum jika menjual minyak tanah tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa I mulai kerja dengan saksi Albertus Joni bulan Januari tahun 2023 dan bulan Februari langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III setir mobil sedangkan Terdakwa II yang pegang uang setorkan ke saksi Albertus Joni;
- Bahwa uang sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) Hasil penjualan 19 jerigen ukuran 5 liter sebelum ditangkap dan sudah disetor ke Albertus Joni;
- Bahwa Beli Minyak tanah tanggal 27 Januari 2023, beli di kios-kios daerah Ruteng, terus dikumpul tiga hari sampai tanggal 30 Januari 2023 baru dijual, sehingga 180 jerigen ukuran 5 liter itu akumulasi dari keseluruhan yang kami kumpulkan;
- Bahwa Gajinya tidak tetap kalau jual dan laku banyak baru dikasih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang, kalau laku sedikit biasanya perorang dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I juga bantu angkat atau menurunkan bbm jenis minyak tanah tersebut dari mobil;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan dengan masalah penjualan BBM jenis minyak Tanah yang tidak dilengkapi surat ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa Yang menjual BBM jenis minyak tanah Terdakwa II bersama 2 orang teman Terdakwa II yang bernama Terdakwa I Wilfridus Parera dan Terdakwa III Yanuarius Jendris;
- Bahwa Terdakwa II dan kedua teman Terdakwa II ditangkap oleh Polisi Perairan karena membawa/menjual minyak tanah tanpa surat ijin di Kampung Gurung, Desa Wewa, Kec. Welak, Kab. Mabar, Prov. NTT Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Jam 12.13 Wita;
- Bahwa Terdakwa II beli minyak tanah dari kios-kios di Ruteng;
- Bahwa pemilik Mobil Pick Up yang saksi pakai untuk menjual minyak tanah adalah milik saksi Albertus Joni;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II beli minyak tanah satu jerigen ukuran 5 liter dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 98 jerigen;
- Bahwa Terdakwa II jual kekampung-kampung dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perjerigen ukuran 5 liter;
- Bahwa Terdakwa II jual ke Kuwus, Pacar, Macang Pacar dan Boleng;
- Bahwa yang menyuruh atau membiayai penjualan minyak tanah itu adalah saksi Albertus Joni;
- Bahwa Sebelum ditangkap ada 117 jerigen dan sudah terjual 19 jerigen ukuran 5 liter, dan saat ditangkap kami membawa 98 jerigen minyak tanah ukuran 5 liter;
- Bahwa tidak ada surat ijin menjual minyak tanah;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu ada akibat hukum jika menjual minyak tanah tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa II mulai kerja dengan saksi Albertus Joni bulan Januari tahun 2023 dan bulan Februari langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III setir mobil sedangkan Terdakwa II yang pegang uang setorkan ke saksi Albertus Joni;
- Bahwa uang sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) Hasil penjualan 19 jerigen ukuran 5 liter sebelum ditangkap dan sudah disetor ke Albertus Joni;
- Bahwa Beli Minyak tanah tanggal 27 Januari 2023, beli di kios-kios daerah Ruteng, terus dikumpul tiga hari sampai tanggal 30 Januari 2023 baru dijual, sehingga 180 jerigen ukuran 5 liter itu akumulasi dari keseluruhan yang mereka kumpulkan;
- Bahwa Gajinya tidak tetap kalau jual dan laku banyak baru dikasih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang, kalau laku sedikit biasanya perorang dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II juga bantu angkat atau menurunkan bbm jenis minyak tanah tersebut dari mobil;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan dengan masalah penjualan BBM jenis minyak Tanah yang tidak dilengkapi surat ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa Yang menjual BBM jenis minyak tanah Terdakwa III bersama 2 orang teman Terdakwa III yang bernama Terdakwa II Saksi Albinus Waldus dan Terdakwa I Wilfridus Parera;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III dan kedua teman Terdakwa III ditangkap oleh Polisi Perairan karena membawa/menjual minyak tanah tanpa surat ijin di Kampung Gurung, Desa Wewa, Kec. Welak, Kab. Mabar, Prov. NTT Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Jam 12.13 Wita;
- Bahwa Terdakwa III beli minyak tanah dari kios-kios di Ruteng;
- Bahwa pemilik Mobil Pick Up yang saksi pakai untuk menjual minyak tanah adalah milik saksi Albertus Joni;
- Bahwa Terdakwa III beli minyak tanah satu jerigen ukuran 5 liter dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 98 jerigen;
- Bahwa Terdakwa III jual kekampung-kampung dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perjerigen ukuran 5 liter;
- Bahwa Terdakwa III jual ke Kuwus, Pacar, Macang Pacar dan Boleng;
- Bahwa yang menyuruh atau membiayai penjualan minyak tanah itu adalah saksi Albertus Joni;
- Bahwa Sebelum ditangkap ada 117 jerigen dan sudah terjual 19 jerigen ukuran 5 liter, dan saat ditangkap mereka membawa 98 jerigen minyak tanah ukuran 5 liter;
- Bahwa tidak ada surat ijin menjual minyak tanah;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu ada akibat hukum jika menjual minyak tanah tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa III mulai kerja dengan saksi Albertus Joni bulan Januari tahun 2023 dan bulan Februari langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Albinus Waldus setir mobil sedangkan Terdakwa III yang pegang uang setorkan ke saksi Albertus Joni;
- Bahwa uang sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) Hasil penjualan 19 jerigen ukuran 5 liter sebelum ditangkap dan sudah disetor ke Albertus Joni;
- Bahwa Beli Minyak tanah tanggal 27 Januari 2023, beli di kios-kios daerah Ruteng, terus dikumpul tiga hari sampai tanggal 30 Januari 2023 baru dijual, sehingga 180 jerigen ukuran 5 liter itu akumulasi dari keseluruhan yang mereka kumpulkan;
- Bahwa Gajinya tidak tetap kalau jual dan laku banyak baru dikasih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang, kalau laku sedikit biasanya perorang dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III juga bantu angkat atau menurunkan bbm jenis minyak tanah tersebut dari mobil;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Pick berwarna hitam dengan plat nomor EB 9322 GA;
2. 98 (sembilan puluh delapan) buah jerigen @ 5 liter atau sekitar 490 (empat ratus sembilan puluh); BBM Jenis minyak tanah;
3. 19 (sembilan belas) buah jerigen kosong ukuran @ 5 liter;
4. Uang senilai Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah corong berwarna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap oleh Polisi Perairan karena membawa/menjual minyak tanah tanpa surat ijin di Kampung Gurung, Desa Wewa, Kec. Welak, Kab. Mabar, Prov. NTT Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Jam 12.13 Wita;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil *pick up* Warna Hitam dengan Plat nomor EB 9322 GA yang dikemudikan oleh Terdakwa I di jalan Raya Kampung Gurung, Desa Wewa, Kec. Welak, Kab. Mabar, Prov. NTT, ditemukan Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah sebanyak 98 Jerigen dalam kemasan jerigen 5 Liter atau \pm 490 liter;
- Bahwa Para Terdakwa membeli minyak tanah dari kios-kios di Ruteng dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per satu jerigen ukuran 5 liter sebanyak 98 jerigen dan menjual minyak tanah ke kampung-kampung di daerah Kuwus, Pacar, Macang Pacar dan Boleng dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per satu jerigen ukuran 5 liter menggunakan mobil *pick up* milik saksi Albertus Joni;
- Bahwa yang menyuruh dan membiayai penjualan minyak tanah itu adalah saksi Albertus Joni;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I yang menyetir mobil sedangkan Terdakwa III yang pegang uang setorkan ke saksi Albertus Joni;
- Bahwa Para Terdakwa juga membantu angkat atau menurunkan bbm jenis minyak tanah tersebut dari mobil;
- Bahwa sebelum ditangkap ada 117 jerigen dan sudah terjual 19 jerigen ukuran 5 liter, dan saat ditangkap Para Terdakwa membawa 98 jerigen minyak tanah ukuran 5 liter;
- Bahwa tidak ada surat ijin menjual minyak tanah;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



- Bahwa uang sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 19 jerigen ukuran 5 liter sebelum ditangkap;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

yang disertai dengan delik penyertaan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya meliputi: Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah WILFRIDUS PARERA alias WIL, ALBINUS WALDUS alias BINUS, dan YANUARIUS JENDRIS alias JEN, yang masing-masing oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa yang dimaksud Niaga berdasarkan Pasal 1 angka 14 peraturan *a quo* adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pasal 1 angka 4 peraturan *a quo* adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah tiga kali dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan BBM Tertentu tersebut terdiri atas minyak tanah (*kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Hasil Pemeriksaan Sampel BBM No. 002/02/PND84K000/2023-SO tanggal 16 Februari 2023 berdasarkan pemeriksaan sample BBM sebagaimana surat nomor B/123/II/2023/Ditpolairud adalah jenis BBM bersubsidi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap oleh Polisi Perairan karena membawa/menjual minyak tanah tanpa surat ijin di Kampung Gurung, Desa Wewa, Kec. Welak, Kab. Mabar, Prov. NTT Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Jam 12.13 Wita;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil *pick up* Warna Hitam dengan Plat nomor EB 9322 GA yang dikemudikan oleh Terdakwa I di jalan Raya Kampung Gurung, Desa Wewa, Kec. Welak, Kab. Mabar, Prov. NTT, ditemukan Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah sebanyak 98 Jerigen dalam kemasan jerigen 5 Liter atau \pm 490 liter;

Menimbang bahwa Para Terdakwa membeli minyak tanah dari kios-kios di Ruteng dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per satu jerigen ukuran 5 liter sebanyak 98 jerigen dan menjual minyak tanah ke kampung-kampung di daerah Kuwus, Pacar, Macang Pacar dan Boleng dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per satu jerigen ukuran 5 liter menggunakan mobil *pick up* milik saksi Albertus Joni dan yang menyuruh dan membiayai penjualan minyak tanah itu adalah saksi Albertus Joni;

Menimbang bahwa sebelum ditangkap ada 117 jerigen dan sudah terjual 19 jerigen ukuran 5 liter, dan saat ditangkap Para Terdakwa membawa 98 jerigen minyak tanah ukuran 5 liter dan uang sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 19 jerigen ukuran 5 liter sebelum ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum juga menyertakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai delik penyertaan yang meliputi unsur Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional yang artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka keseluruhan unsur dianggap terbukti;

Menimbang bahwa dalam pengertian pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*plegen*)” adalah seorang yang sendirian yang melakukan dan mewujudkan segala anasir dari perbuatan/peristiwa pidana. Pengertian menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh yang berarti bahwa bukan orang itu sendiri yang melakukan pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, namun telah ada kerja sama dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Sedangkan “turut

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



serta atau bersama-sama melakukan (*mede plegen*)” berarti sedikitnya harus ada 2 (dua) orang dan harus ada kerja sama secara sadar dari para pelaku dimana para pelaku harus pula melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa memiliki peran dalam melakukan penjualan minyak tanah sebagai berikut:

- Terdakwa 1 yang mengendarai mobil dan membantu angkat atau menurunkan BBM jenis minyak tanah tersebut dari mobil;
- Terdakwa 2 yang pegang uang setorkan ke saksi Albertus Joni dan membantu angkat atau menurunkan BBM jenis minyak tanah tersebut dari mobil;
- Terdakwa 3 yang mengendarai mobil dan membantu angkat atau menurunkan BBM jenis minyak tanah tersebut dari mobil;
- Saksi Albertus Joni yang menyediakan mobil untuk mengangkut BBM jenis minyak tanah, menyuruh, dan membiayai penjualan minyak tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kategori sub unsur turut serta atau bersama-sama melakukan (*mede plegen*) karena kenyataannya Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kehendak bersama menjual BBM jenis minyak tanah yang disubsidi, dengan demikian unsur turut serta/bersama-sama melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa seluruh barang bukti dalam perkara ini yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Albertus Joni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, jika Para Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, karena tidak diatur khusus mengenai ketentuan subsidair terhadap pidana denda yang dikenakan pada Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka ketentuan subsidair tersebut kembali kepada ketentuan sesuai dengan Pasal 30 KUHP yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemerataan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi untuk masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **WILFRIDUS PARERA alias WIL**, Terdakwa II **ALBINUS WALDUS alias BINUS**, dan Terdakwa III **YANUARIUS JENDRIS alias JEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil Pick Up berwarna hitam dengan plat Nomor EB 9322 GA;
 2. 98 (sembilan puluh delapan) jerigen @ 5 liter atau sekitar 490 (empat ratus Sembilan puluh liter) BBM jenis minyak tanah;
 3. Uang senilai Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 4. 19 (sembilan belas) jerigen kosong ukuran @ 5 liter;
 5. 1 (satu) buah Corong berwarna Merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa ALBERTUS JONI alias JONI;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawaty J. seran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Yohanes

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Atarona Kadus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Putu Gde Nuraharja A. P., S.H., M.H.

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Irawaty J. seran, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)